



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN TRAJENG**
Jalan Kolonel Sugiono No.87 (0343) 424780
P A S U R U A N

**KEPUTUSAN
LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 03/423.404.03/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BANK SAMPAH UNIT
DI WILAYAH KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN MASA BAKTI 2023-2028**

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan;
b. bahwa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara sinergis melalui Bank Sampah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Trajeng tentang pembentukan Bank Sampah unit di wilayah Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Bank Sampah Unit di Wilayah Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan nama dan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berkedudukan di Wilayah Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- KETIGA : Pengelolaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Pengurus Bank Sampah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- KEEMPAT : Keputusan ini di mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pasuruan
Pada Tanggal: 30 Januari 2023

LURAH TRAJENG



M. ERFAN EFFENDY, S.IP.MM
NIP.19851204 201001 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DLHKP;
2. Camat Panggungrejo Kota pasuruan;
3. Bank Sampah Unit di Wilayah Kelurahan Trajeng.

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 188/ 03/423.404.03/2023
Tanggal : 30 Januari 2023

**SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH UNIT "SUKODONO BAHARI"
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN MASA BAKTI 2023-2028**

NO	KEDUDUKAN	NAMA
1	PEMBINA	LURAH TRAJENG
2	KETUA	SITI NAFISAH
3	WAKIL KETUA	ANDI MAULANA
4	SEKRETARIS	MISLICHA
5	BENDAHARA	KHOLIFAH
6	Seksi Penimbangan	HERU PURWANTO
7	Seksi Pemilahan	SUPIYAH

LURAH TRAJENG



M. ERFAN EFFENDY, S.IP.MM
NIP.19851204 201001 1 011